



PUTUSAN

Nomor 15 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FEBRIANTO MOBRIKY SAY**;
Pangkat/NRP : Pratu/61619602545302;
Jabatan : Ta TPT Silamja Skatek 044;
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin;
Tempat/Tanggal Lahir : Dili/16 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Katolik;
Tempat Tinggal : Mess Merpati, Lanud Sultan Hasanuddin;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17

Makassar sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2023



1) Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol 6775 QT Nomor Rangka HM1JM3116HK280471 dan Nomor Mesin JM31E1285813;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol 6775 QT Nomor Rangka HM1JM3116HK280471 dan Nomor Mesin JM31E1285813;

- b) 1 (satu) lembar foto nomor rangka dan nomor mesin;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa;

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 63-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu FEBRIANTO MOBRIKY SAY, pangkat Pratu, NRP 61619602545302 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

3. Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2023



4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

1) Barang-barang:

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol 6775 QT Nomor Rangka HM1JM3116HK280471 dan Nomor Mesin JM31E1285813;

Dikembalikan kepada yang berhak;

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nopol 6775 QT Nomor Rangka HM1JM3116HK280471 dan Nomor Mesin JM31E1285813.

b) 1 (satu) lembar foto nomor rangka dan nomor mesin;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 63-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 63-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/63-K/PM III-16/AU/X/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/610/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2023



Tinggi III Surabaya dalam mengadili tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar *in casu* atas terbukti dakwaan Oditur Militer Pasal 480 ke-1 KUHP dan mengubah penjatuhan pidana menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak mencerminkan rasa keadilan; Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menguatkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2023



putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FEBRIANTO MOBRIKY SAY, Pratu NRP 61619602545302**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Nur Sari Baktiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)